



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target penerimaan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembarana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga penjabaran target penerimaan Pajak Daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga


pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN
2019

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan		Rincian Target Penerimaan Per Triwulan							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Pajak Hotel	350.000.000,00	335.698.000,00	87.500.000,00	25	175.000.000,00	50	251.773.500,00	75	335.698.000,00	100
2.	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.525.350.000,00	875.000.000,00	25	2.100.000.000,00	60	3.620.280.000,00	80	4.525.350.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	2.815.000.000,00	3.076.477.000,00	703.750.000,00	25	1.126.000.000,00	40	2.153.533.900,00	70	3.076.477.000,00	100
4.	Pajak Reklame	700.000.000,00	763.000.000,00	175.000.000,00	25	350.000.000,00	50	572.250.000,00	75	763.000.000,00	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000,00	21.000.000.000,00	5.000.000.000,00	25	10.000.000.000,00	50	15.750.000.000,00	75	21.000.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	65.000.000,00	65.000.000,00	16.250.000,00	25	32.500.000,00	50	48.750.000,00	75	65.000.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	550.000.000,00	90.000.000,00	15	240.000.000,00	40	412.500.000,00	75	550.000.000,00	100
8.	Pajak Mineral Bukan Batuan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	195.000.000,00	15	390.000.000,00	30	780.000.000,00	60	1.300.000.000,00	100
9.	Pajak BPHTB	3.600.000.000,00	4.525.000.000,00	900.000.000,00	25	1.800.000.000,00	50	3.620.000.000,00	80	4.525.000.000,00	100
10.	Pajak PBB-P2	17.750.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00	0	13.312.500.000,00	75	18.500.000.000,00	100	18.500.000.000,00	100

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
WAHYU KONTARDI

